



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nizar Bin Gazi, Alm;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 05 Nopember 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kusuma Bangsa No.99 Kelurahan Kalianda
Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Dinas Perhubungan Pemkab. Lamsel);

Terdakwa Nizar Bin Gazi, Alm ditangkap tanggal 15 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/X/2019 Reskrim tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa Nizar Bin Gazi, Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hasanuddin, S.H., Eko Umaid, S.H., Heni Apriani, S.H., Merik Havit, S.H., Warsiso Buono, S.H., Daniel Simamora, S.H., Burhanudin, S.H., Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum Sai Bumi Selatan, Lampung Selatan (LBH SABU-SEL) beralamat di Jalan Kusuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa Way Urang Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 114/LBH-SBS/Pdn/LS/X/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NIZAR Bin GAZI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP OPPO F3 Plus dikembalikan kepada saksi ARFAROBI Bin A. RAHMAN
 - 1 (satu) unit HP OPPO F 11 dikembalikan kepada EDOWIN Bin HAMDAN SAMAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa pergi dari pasar Inpres tempat rumah yang mau Terdakwa kontrak menuju ke Kantor DPR Kab. Lampung Selatan, setibanya disana Terdakwa duduk di kantor penjagaan bersama anggota Sat Pol PP yang sedang melaksanakan piket jaga, kemudian sekira pukul 03.30 Wib terdakwa berjalan kaki menuju kantor DAMKAR Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa melihat kantor tersebut sepi dan pintu kantor tersebut dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa langsung menuju kantor DAMKAR dan setelah Terdakwa lihat keadaan sekeliling situasi sepi kemudian Terdakwa masuk lewat pintu depan yang terbuka dan hanya dipasang kursi plastik lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan dan kursi plastik tersebut Terdakwa langkahi, kemudian Terdakwa melihat yang menjaga kantor DAMKAR sedang tertidur dan kemudian yang pertama Terdakwa ambil adalah HP milik Saksi Korban ARFAROBIN Bin A. RAHMAN (Alm) yang tertidur pulas di lantai dan HP nya tergeletak di samping badannya, kemudian Terdakwa berbalik arah mau keluar namun Terdakwa melihat HP tergeletak di samping kepala Saksi Korban EDOWIN Bin HAMDAN SAMAN yang tertidur pulas diatas palbet dan langsung Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kantor DAMKAR dan langsung pergi.
- Bahwa setelah sholat subuh Saksi HERIZAL Bin HARDIN DAUD (Alm) pergi ke toilet sekira jam 05.30 WIB Saksi HERIZAL Bin HARDIN DAUD (Alm) mendengar bunyi kursi yang bergeser dan Saksi HERIZAL Bin HARDIN DAUD (Alm) keluar toiler melihat kursi yang menghalangi lorong sudah bergeser mengetahui HP mereka hilang akhirnya Saksi HERIZAL Bin HARDIN DAUD (Alm), Saksi Korban EDOWIN Bin HAMDAN SAMAN dan Saksi Korban ARFA ROBIN Bin A. RAHMAN (Alm) berangkat ke Polsek Kalianda untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi SAPYUDI alias DOYOK di Beringin Kel. Bumi Agung Kec. Kalianda Setiba disana Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit HP OPPO F3 Plus dan HP OPPO F 11 dan setelah di cek Saksi SAPYUDI alias DOYOK kemudian setuju membeli HP OPPO F3 Plus tersebut dengan harga Rp.850.000,- (Delapan ratus limapuluh ribu rupiah). Karena Terdakwa memiliki hutang kepada saudara Saksi SAPYUDI alias DOYOK sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) akhirnya dipotong hutang dan uang Terdakwa yang diterima hanya Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), Lalu Terdakwa pulang, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang dan untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, siang hari nya Terdakwa datang lagi ke konter yang sama untuk menjual HP OPPO F 11 yang tadi, dan Saksi SAPYUDI alias DOYOK berminat membelinya namun uangnya dibayar malam hari, dan Terdakwa bilang nanti malam saja HP nya karena uangnya malam, lalu Terdakwa pergi.

- Kemudian pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Saksi SAPYUDI alias DOYOK pergi ke Counter 212 milik Saksi BAYU SUMANTRI dan Saksi SAPYUDI alias DOYOK langsung menawarkan HP OPPO F 11 PRO dan Saksi BAYU SUMANTRI langsung menawar dengan harga Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah dibayar langsung Saksi SAPYUDI alias DOYOK langsung pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya saksi BAYU SUMANTRI memposting HP tersebut di akun jual beli facebook, kemudian saksi ARFA ROBI melihat postingan tersebut dan mengecek ke tempat conter HP yang menjual HP tersebut, kemudian setelah dicocokkan kode Imei HP tersebut saksi ARFA ROBI melaporkan kepada pihak berwajib, selanjutnya atas laporan tersebut terdakwa dapat dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Kalianda.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ARFA ROBI Bin A. RAHMAN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000,-(Lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian yang dialami Saksi Korban EDOWIN Bin HAMDAN SAMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan kurang lebih Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)

-----Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARFA ROBI Bin A. RAHMAN , dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kantor DAMKAR Pemkab Lampung Selatan yang terletak di Kec. Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan saksi yang menjadi korban yaitu saksi kehilangan 1 (satu) unit HP OPPO F3 Plus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat hilang HP saksi tersebut saksi sedang tidur di kantor damkar, setelah saksi mengetahui HP saksi dan HP saksi EDOWIN hilang saksi melaporkan ke pihak berwajib.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat HP saksi diposting di akun facebook jual beli HP oleh saksi BAYU, kemudian saksi mendatangi saksi BAYU dan mengecek HP tersebut, setelah dicek ternyata HPnya cocok dengan HP milik saksi, kemudian saksi menanyakan siapa orang yang menjual HP tersebut dan saksi BAYU menerangkan mendapatkannya dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut dan saksi sudah berdamai dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. EDOWIN Bin HAMDAN SAMAN, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kantor DAMKAR Pemkab Lampung Selatan yang terletak di Kec. Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan saksi yang menjadi korban yaitu saksi kehilangan 1 (satu) unit HP OPPO F3 Plus.
- Pada saat hilang HP saksi tersebut saksi sedang tidur di kantor damkar, setelah saksi mengetahui HP saksi dan HP saksi EDOWIN hilang saksi melaporkan ke pihak berwajib.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat HP saksi diposting di akun facebook jual beli HP oleh saksi BAYU, kemudian saksi mendatangi saksi BAYU dan mengecek HP tersebut, setelah dicek ternyata HPnya cocok dengan HP milik saksi, kemudian saksi menanyakan siapa orang yang menjual HP tersebut dan saksi BAYU menerangkan mendapatkannya dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut dan saksi sudah berdamai dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa pergi dari pasar Inpres tempat rumah yang mau Terdakwa kontrak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kantor DPR Kab. Lampung Selatan, setibanya disana Terdakwa duduk di kantor penjagaan bersama anggota Sat Pol PP yang sedang melaksanakan piket jaga, kemudian sekira pukul 03.30 Wib terdakwa berjalan kaki menuju kantor DAMKAR Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa melihat kantor tersebut sepi dan pintu kantor tersebut dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa langsung menuju kantor DAMKAR dan setelah Terdakwa lihat keadaan sekeliling situasi sepi kemudian Terdakwa masuk lewat pintu depan yang terbuka dan hanya dipasang kursi plastik lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan dan kursi plastik tersebut Terdakwa langkahi, kemudian Terdakwa melihat yang menjaga kantor DAMKAR sedang tertidur dan kemudian yang pertama Terdakwa ambil adalah HP milik Saksi Korban ARFAROBIN Bin A. RAHMAN (Alm) yang tertidur pulas di lantai dan HP nya tergeletak di samping badannya, kemudian Terdakwa berbalik arah mau keluar namun Terdakwa melihat HP tergeletak di samping kepala Saksi Korban EDOWIN Bin HAMDAN SAMAN yang tertidur pulas diatas palbet dan langsung Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kantor DAMKAR dan langsung pergi.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi SAPYUDI alias DOYOK di Beringin Kel. Bumi Agung Kec. Kalianda Setiba disana Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit HP OPPO F3 Plus dan HP OPPO F 11 dan setelah di cek Saksi SAPYUDI alias DOYOK kemudian setuju membeli HP OPPO F3 Plus tersebut dengan harga Rp.850.000,- (Delapan ratus limapuluh ribu rupiah). Karena Terdakwa memiliki hutang kepada saudara Saksi SAPYUDI alias DOYOK sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) akhirnya dipotong hutang dan uang Terdakwa yang diterima hanya Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), Lalu Terdakwa pulang, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang dan untuk makan, siang hari nya Terdakwa datang lagi ke konter yang sama untuk menjual HP OPPO F 11 yang tadi, dan Saksi SAPYUDI alias DOYOK berminat membelinya namun uangnya dibayar malam hari, dan Terdakwa bilang nanti malam saja HP nya karena uangnya malam, lalu Terdakwa pergi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP OPPO F3 Plus dan HP OPPO F 11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa pergi dari pasar Inpres tempat rumah yang mau Terdakwa kontrak menuju ke Kantor DPR Kab. Lampung Selatan, setibanya disana Terdakwa duduk di kantor penjagaan bersama anggota Sat Pol PP yang sedang melaksanakan piket jaga, kemudian sekira pukul 03.30 Wib terdakwa berjalan kaki menuju kantor DAMKAR Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa melihat kantor tersebut sepi dan pintu kantor tersebut dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa langsung menuju kantor DAMKAR dan setelah Terdakwa lihat keadaan sekeliling situasi sepi kemudian Terdakwa masuk lewat pintu depan yang terbuka dan hanya dipasang kursi plastik lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan dan kursi plastik tersebut Terdakwa langkahi, kemudian Terdakwa melihat yang menjaga kantor DAMKAR sedang tertidur dan kemudian yang pertama Terdakwa ambil adalah HP milik Saksi Korban ARFAROBIN Bin A. RAHMAN (Alm) yang tertidur pulas di lantai dan HP nya tergeletak di samping badannya, kemudian Terdakwa berbalik arah mau keluar namun Terdakwa melihat HP tergeletak di samping kepala Saksi Korban EDOWIN Bin HAMDAN SAMAN yang tertidur pulas diatas palbet dan langsung Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kantor DAMKAR dan langsung pergi.
- Bahwa setelah sholat subuh Saksi HERIZAL Bin HARDIN DAUD (Alm) pergi ke toilet sekira jam 05.30 WIB Saksi HERIZAL Bin HARDIN DAUD (Alm) mendengar bunyi kursi yang bergeser dan Saksi HERIZAL Bin HARDIN DAUD (Alm) keluar toiler melihat kursi yang menghalangi lorong sudah bergeser mengetahui HP mereka hilang akhirnya Saksi HERIZAL Bin HARDIN DAUD (Alm), Saksi Korban EDOWIN Bin HAMDAN SAMAN dan Saksi Korban ARFA ROBIN Bin A. RAHMAN (Alm) berangkat ke Polsek Kalianda untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi SAPYUDI alias DOYOK di Beringin Kel. Bumi Agung Kec. Kalianda Setiba disana Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit HP OPPO F3 Plus dan HP OPPO F 11 dan setelah di cek Saksi SAPYUDI alias DOYOK kemudian setuju membeli HP OPPO F3 Plus tersebut dengan harga Rp.850.000,- (Delapan ratus limapuluh ribu rupiah). Karena Terdakwa memiliki hutang kepada saudara Saksi SAPYUDI alias DOYOK sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) akhirnya dipotong hutang dan uang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diterima hanya Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), Lalu Terdakwa pulang, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang dan untuk makan, siang hari nya Terdakwa datang lagi ke konter yang sama untuk menjual HP OPPO F 11 yang tadi, dan Saksi SAPYUDI alias DOYOK berminat membelinya namun uangnya dibayar malam hari, dan Terdakwa bilang nanti malam saja HP nya karena uangnya malam, lalu Terdakwa pergi.

- Kemudian pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Saksi SAPYUDI alias DOYOK pergi ke Counter 212 milik Saksi BAYU SUMANTRI dan Saksi SAPYUDI alias DOYOK langsung menawarkan HP OPPO F 11 PRO dan Saksi BAYU SUMANTRI langsung menawar dengan harga Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah dibayar langsung Saksi SAPYUDI alias DOYOK langsung pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya saksi BAYU SUMANTRI memposting HP tersebut di akun jual beli facebook, kemudian saksi ARFA ROBI melihat postingan tersebut dan mengecek ke tempat conter HP yang menjual HP tersebut, kemudian setelah dicocokkan kode Imei HP tersebut saksi ARFA ROBI melaporkan kepada pihak berwajib, selanjutnya atas laporan tersebut terdakwa dapat dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Kalianda.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ARFA ROBI Bin A. RAHMAN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000,-(Lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian yang dialami Saksi Korban EDOWIN Bin HAMDAN SAMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan kurang lebih Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Penuntut Umum akan langsung membuktikan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang Sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekaran tertutup yang ada rumahnya” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa Nizar Bin Gazi, Alm dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya, menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa beserta barang bukti saling berkesesuaian yang diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa pergi dari pasar Inpres tempat rumah yang mau Terdakwa kontrak menuju ke Kantor DPR Kab. Lampung Selatan, setibanya disana Terdakwa duduk di kantor penjagaan bersama anggota Sat Pol PP yang sedang melaksanakan piket jaga, kemudian sekira pukul 03.30 Wib terdakwa berjalan kaki menuju kantor DAMKAR Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa melihat kantor tersebut sepi dan pintu kantor tersebut dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa langsung menuju kantor DAMKAR dan setelah Terdakwa lihat keadaan sekeliling situasi sepi kemudian Terdakwa masuk lewat pintu depan yang terbuka dan hanya dipasang kursi plastik lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan dan kursi plastik tersebut Terdakwa langkahi, kemudian Terdakwa melihat yang menjaga kantor DAMKAR sedang tertidur dan kemudian yang pertama Terdakwa ambil adalah HP milik Saksi Korban ARFAROBIN Bin A. RAHMAN (Alm) yang tertidur pulas di lantai dan HP nya tergeletak di samping badannya, kemudian Terdakwa berbalik arah mau keluar namun Terdakwa melihat HP tergeletak di samping kepala Saksi Korban EDOWIN Bin HAMDAN SAMAN yang tertidur pulas diatas palbet dan langsung Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kantor DAMKAR dan langsung pergi.
- Bahwa setelah sholat subuh Saksi HERIZAL Bin HARDIN DAUD (Alm) pergi ke toilet sekira jam 05.30 WIB Saksi HERIZAL Bin HARDIN DAUD (Alm) mendengar bunyi kursi yang bergeser dan Saksi HERIZAL Bin HARDIN DAUD (Alm) keluar toiler melihat kursi yang menghalangi lorong sudah bergeser mengetahui HP mereka hilang akhirnya Saksi HERIZAL Bin

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIN DAUD (Alm), Saksi Korban EDOWIN Bin HAMDAN SAMAN dan Saksi Korban ARFA ROBI Bin A. RAHMAN (Alm) berangkat ke Polsek Kalianda untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi SAPYUDI alias DOYOK di Beringin Kel. Bumi Agung Kec. Kalianda Setiba disana Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit HP OPPO F3 Plus dan HP OPPO F 11 dan setelah di cek Saksi SAPYUDI alias DOYOK kemudian setuju membeli HP OPPO F3 Plus tersebut dengan harga Rp.850.000,- (Delapan ratus limapuluh ribu rupiah). Karena Terdakwa memiliki hutang kepada saudara Saksi SAPYUDI alias DOYOK sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) akhirnya dipotong hutang dan uang Terdakwa yang diterima hanya Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), Lalu Terdakwa pulang, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar hutang dan untuk makan, siang hari nya Terdakwa datang lagi ke konter yang sama untuk menjual HP OPPO F 11 yang tadi, dan Saksi SAPYUDI alias DOYOK berminat membelinya namun uangnya dibayar malam hari, dan Terdakwa bilang nanti malam saja HP nya karena uangnya malam, lalu Terdakwa pergi.
- Kemudian pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Saksi SAPYUDI alias DOYOK pergi ke Counter 212 milik Saksi BAYU SUMANTRI dan Saksi SAPYUDI alias DOYOK langsung menawarkan HP OPPO F 11 PRO dan Saksi BAYU SUMANTRI langsung menawar dengan harga Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah dibayar langsung Saksi SAPYUDI alias DOYOK langsung pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya saksi BAYU SUMANTRI memposting HP tersebut di akun jual beli facebook, kemudian saksi ARFA ROBI melihat postingan tersebut dan mengecek ke tempat conter HP yang menjual HP tersebut, kemudian setelah dicocokkan kode Imei HP tersebut saksi ARFA ROBI melaporkan kepada pihak berwajib, selanjutnya atas laporan tersebut terdakwa dapat dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Kalianda.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ARFA ROBI Bin A. RAHMAN (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000,-(Lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian yang dialami Saksi Korban EDOWIN Bin HAMDAN SAMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan kurang lebih Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad. 3. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekaran tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal lebih tepat setiap tempat yang dibuat oleh sedemikian rupa untuk kediaman seseorang disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta cepat dibuat tempat kediaman seseorang hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda batas, tanda-tanda bakas dapat juga terdiri atas saluran air tumpukan batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam perkarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah bahwa seseorang yang mengambil barang orang lain tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa pergi dari pasar Inpres tempat rumah yang mau Terdakwa kontrak menuju ke Kantor DPR Kab. Lampung Selatan, setibanya disana Terdakwa duduk di kantor penjagaan bersama anggota Sat Pol PP yang sedang melaksanakan piket jaga, kemudian sekira pukul 03.30 Wib terdakwa berjalan kaki menuju kantor DAMKAR Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa melihat kantor tersebut sepi dan pintu kantor tersebut dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa langsung menuju kantor DAMKAR dan setelah Terdakwa lihat keadaan sekeliling situasi sepi kemudian Terdakwa masuk lewat pintu depan yang terbuka dan hanya dipasang kursi plastik lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan dan kursi plastik tersebut Terdakwa langkahi, kemudian Terdakwa melihat yang menjaga kantor DAMKAR sedang tertidur dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama Terdakwa ambil adalah HP milik Saksi Korban ARFAROBIN Bin A. RAHMAN (Alm) yang tertidur pulas di lantai dan HP nya tergeletak di samping badannya, kemudian Terdakwa berbalik arah mau keluar namun Terdakwa melihat HP tergeletak di samping kepala Saksi Korban EDOWIN Bin HAMDAN SAMAN yang tertidur pulas diatas palbet dan langsung Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kantor DAMKAR dan langsung pergi.

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas,, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO F3 Plus , maka Majelis Hakim berpendapat akan dikembalikan kepada saksi ARFAROBIN Bin A.Rahman dan 1 (satu) unit HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO F 11, maka Majelis Hakim berpendapat akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu EDOWIN Bin HAMDAN SAMAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nizar Bin Gazi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP OPPO F3 Plus dikembalikan kepada saksi ARF AROBI Bin A.RAHMAN;
 - 1 (satu) unit HP OPPO F 11 dikembalikan kepada EDOWIN Bin HAMDAN SAMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.